KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Nomor : 1/HK.01.01/K.LA-15/05/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2026, perlu meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip serta informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2026;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

4. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor. 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor. 181);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII//2018 Tentang

Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;

2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan lnformasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 26 Maret 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Nomor :38/HK.01.00/K.LA-15/05/2026 Tanggal 20 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2026 dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
   a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
   e. penyusunan Laporan Layanan; dan penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:
   a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
   a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi :
   a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      3) menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;

b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Susunan serta komposisi Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 21 Mei 2026

KETUA,

BADAWI IDHAM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (*sebagai laporan*);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro
Nomor : 1/HK.01.01/K.LA-15/05/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Badawi Idham	Ketua Bawaslu Kota Metro	Pembina
2.	Maria Kristina, S.Kom	Anggota Bawaslu Kota Metro	Tim Pertimbangan PPID
3.	Hendro Edi Saputro, M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Metro	Tim Pertimbangan PPID
4.	Firdinan Islami, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Metro	Atasan PPID
5.	Hadi Susanto, S.H	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	PPID
6.	Afriyanti, S.Pd	Arsiparis Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
7.	Chairul Aji Bangsawan, S.H	Analis Hukum Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
8.	Oktavia Vivi Anggraini, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal: 21 Mei 2026

KETUA,

BADAWI IDHAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).